

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat Daerah. Dalam mewujudkan peran Pemerintah Daerah tersebut, suatu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpuh pada sumber pendapatan yang lebih besar.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi-potensi sumber keuangannya yang membiayai tugas-tugas dan tanggung jawab. Sementara dalam penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu penting karena merupakan sumber pendapatan yang membantu meningkatkan keuangan daerah itu sendiri maka perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten Ende.

Kabupaten Ende terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah yang salah satunya Retribusi Daerah. Di antaranya jenis-jenis Retribusi Daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tersebut dimana retribusi tempat rekreasi termasuk dalam retribusi jenis jasa usaha. Dimana retribusi tempat rekreasi memberikan peranan yang cukup untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Hal ini di karenakan keberadaan tempat rekreasi sangatlah penting dalam peningkatan penerimaan daerah. Hal itu terlihat dari banyaknya wisatawan yang berkunjung. Dalam penyelenggaraan kegiatan wisata/rekreasi, tentunya tidak terlepas dari pemungutan retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 64, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau di berikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. Oleh karena itu pungutan retribusi tempat rekreasi pada Kabupaten Ende diperoleh dari wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata/rekreasi tersebut setelah melakukan pemungutan kepada wisatawan, hasil dari pemungutan tersebut tersebut akan dikelola terlebih dahulu sebelum dilakukan penyetoran kepada pemerintah daerah.

Dalam penerimaan retribusi tersebut tentunya dibutuhkan suatu pengendalian intern agar segala prosedur yang telah ditetapkan tidak disalah gunakan dan juga diselewengkan Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak.

Pengendalian intern penting dalam pemungutan karena dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi dengan meneliti apakah sistem telah sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan dan menjamin bahwa setiap penerimaan yang diperoleh telah dicatat dan diorganisasi dengan baik serta disetorkan seluruhnya ke kas daerah. Dalam sistem pengendalian intern memiliki komponen yang efektif dan penting dalam manajemen dan menjadi dasar-dasar dalam kegiatan operasional pemerintah yang sehat dan aman.

Sistem Pengendalian Intern dalam pemerintah daerah memiliki proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan suatu sistem pengendalian yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pembentukan SPIP merupakan manifestasi dari pelaksanaan amanat UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu pasal 58 ayat (2). Selain itu penerbitan SPIP merupakan bentuk penyesuaian dari perkembangan konsepsi pengendalian intern terbaru yaitu dari *hard control* menjadi *soft control* dan

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian dengan mengenali risiko dalam mencapai tujuan.

Kriteria Tujuan Penyelenggaraan Penerapan SPIP yaitu Untuk Memberikan Keyakinan yang Memadai Atas Tercapainya Tujuan Organisasi. Variabel ini menyatakan bahwa penyelenggaraan penerapan SPIP ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dalam definisi pada PP Nomor 60 Tahun 2008, keyakinan memadai tersebut ditunjukkan dengan/melalui:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien,
2. Keandalan pelaporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara,
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah dalam ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Menteri/Pemimpin Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas. Sistem pengendalian intern sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui, pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa Kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi di daerahnya berkewajiban untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

Maka Dari itu juga terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum pada pasal 179 ayat (2) mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimana sistem pengendalian merupakan rancangan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Dimana pengendalian intern sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria yaitu tercapainya lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya pengendalian resiko, terselenggaranya aktivitas pengendalian, terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, dan terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

Oleh karena itu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dalam penerimaan retribusi sehingga prosedur dalam penerimaan retribusi tidak disalah gunakan ataupun adanya tindakan kecurangan dalam penerimaan retribusi tempat rekreasi. Menurut (Hiparkus Heppi,SE) sistem pengendalian intern juga dapat berguna untuk meminimalisir akan adanya kecurangan maupun penyelewengan mengingat bagian retribusi ini merupakan salah satu bagian yang berisiko akan ada bentuknya kecurangan seperti di tempat rekreasi Kabupaten Ende masih banyak tindakan toleransi yang dilakukan dalam mengelola penerimaan retribusi tempat rekreasi yang kurang serta adanya indikasi kecurangan, dimana terjadi manipulasi tiket masuk. Manipulasi ini dilakukan dengan cara tidak memberikan sejumlah tiket yang tidak diberikan

kepada pengunjung digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disetor ke kas daerah.

Dapat dilihat pada data target dan realisasi penerimaan retribusi Kabupaten Ende selama Tahun 2017-2019 dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Target Penerimaan Retribusi	Realisasi Penerimaan Retribusi	Presentase %
2017	Rp 27.000.000	Rp 30.450.000	112.77%
2018	Rp 226.540.000	R p 80.620.000	35.58%
2019	Rp 226.540.000	Rp 103.306.000	45.60 %

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Berdasarkan Data tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa secara nominal target dan realisasi penerimaan pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, namun hanya di tahun 2017 realisasi penerimaan retribusi melebihi target yang telah di anggarkan. Sedangkan pada tahun 2018-2019 realisasi penerimaan retribusi tidak mencapai anggaran yang sudah ditetapkan yaitu pada tahun 2018 dari target penerimaan retribusi sebesar Rp 226.540.000 sedangkan realisasi Rp 80.620.000 dengan presentasi 35.58%, dan pada tahun 2019 target penerimaan Rp 226.540.000 sedangkan realisasi penerimaan retribusi Rp 103.000.000 dengan presentasi 45.60%. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Ende .

Melihat Pentingnya penerimaan retribusi tempat rekreasi maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Pada Kabupaten Ende”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Implementasi Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ende sudah sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ?
2. Faktor apa saja yang menghambat implementasi Sistem Pengendalian Intern terhadap penerimaan retribusi tempat rekreasi pada Kabupaten Ende?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui implementasi Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ende sudah sesuai dengan unsur SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
2. Untuk mengetahui apa saja yang menghambat implementasi Sistem Pengendalian Intern terhadap penerimaan retribusi tempat rekreasi pada Kabupaten Ende.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti.

Dengan peneliti ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penyebab sistem pengendalian Intern penerimaan retribusi.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Ende

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Ende khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Ende sebagai informasi, evaluasi, dan pertimbangan dalam mengelola serta meningkatkan penerimaan retribusi tempat rekreasi dimasa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.